



**P U T U S A N**

**Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMPERDO Als UAN AJI Bin SILET**  
Tempat lahir : Rantau Asem (Katingan);  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 07 September 1986;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tumbang Marak RT.01 Kec. Katingan  
Tengah Kab. Katingan. Prop. Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing- masing oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Ksn tanggal 8 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor.58/Pid.B/2019./PN.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2019/PN.Ksn tanggal 8 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMPERDO Als UAN AJI Bin SILET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMPERDO Als UAN AJI Bin SILET dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulandikurangi waktu selama terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah merk DONGFANGQISKU 52/XL warna hijau muda dan terdapat bercak darah;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agarterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa **AMPERDO Als UAN AJI Bin SILET** bersama – sama dengan DADI dan BUSUI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat dipinggir jalan Negara Desa Tumbang Marak, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *secara terbuka dan secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap manusia*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor.58/Pid.B/2019./PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi JODIE Als ILON Bin GENO (Saksi korban) bersama – sama dengan Saksi BRON Als OBONG Bin GENO dan Saksi RISKI AFFANDY als ICIN Bin UGAK mendatangi acara kematian di Desa Tumbang Marak dan sesampainya di acara tersebut Saksi korban bersama – sama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN minum – minuman keras jenis baram bersama dengan Terdakwa AMPERDO Als UAN AJI Bin SILET dan teman – teman yang lainnya dirumah acara kematian tersebut lalu setelah selesai minum – minuman keras jenis baram tersebut lalu Saksi korban bersama – sama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN keluar dari dalam rumah dan Terdakwa pun keluar dari dalam rumah tersebut dan menuduh Saksi korban dengan berkata kepada Saksi korban “ KAMU YANG NGAMBIL SENDAL SAYA “ dan Saksi korban jawab “GAK ADA“ dan tiba – tiba Terdakwa langsung memukul Saksi korban dibagian kepala dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu mendapat perlakuan seperti itu Saksi korban tidak terima dan Saksi korban langsung mengejar Terdakwa yang saat itu berlari menuju rumahnya dan saat Saksi korban tiba di depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi OBONG dan Saksi ICIN lalu Saksi ICIN berteriak memanggil Terdakwa UAN AJI supaya keluar dari rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa UAN AJI bersama – sama dengan Sdr. DADI (Belum Tertangkap) dan Sdr. BUSUI (Belum Tertangkap) keluar dari dalam rumahnya yang mana saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DADI (Belum Tertangkap) dan Sdr. BUSUI (Belum Tertangkap) langsung mengejar Saksi korban bersama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN dan saat Saksi korban lari Saksi korban merasa dipukul dari arah belakang hingga Saksi korban terjatuh dan di tendangi secara bersama – sama oleh Terdakwa, Sdr. DADI dan Sdr. BUSUI dengan menggunakan kaki hingga membuat Saksi korban tidak sadar dan pingsan kemudian setelah itu Saksi korban sadar dan bangun setelah ditolong dan dibawa kerumah nenek Saksi korban di Desa Tumbang Marak, kemudian Saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Tumbang Samba Nomor : 440 / 0561 / UPTD Kec.KnTH / III-2019, tanggal 22 Februari 2019 dengan Hasil Pemeriksaan :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor.58/Pid.B/2019./PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah : Terdapat luka ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter disekitar bola mata kanan ke arah pipi kanan, warna luka gelap kehitaman, jaringan kulit utuh.
- Punggung : Terdapat luka pada daerah punggung sebelah kiri atas, luka berbentuk berkas – berkas pada daerah seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Bentuk luka berkas – berkas pengelupasan kulit.

Kesimpulan :

- Terdapat pada daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul permukaan halus.
- Terdapat pada daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul permukaan kasar.
- Luka tersebut menimbulkan halangan untuk beraktifitas sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AMPERDO Als UAN AJI Bin SILET** bersama – sama dengan DADI dan BUSUI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat dipinggir jalan Negara Desa Tumbang Marak, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *telah melakukan penganiayaan pada orang lain, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi JODIE Als ILON Bin GENO (Saksi korban) bersama – sama dengan Saksi BRON Als OBONG Bin GENO dan Saksi RISKI AFFANDY als ICIN Bin UGAK mendatangi acara kematian di Desa Tumbang Marak dan sesampainya di acara tersebut Saksi korban bersama – sama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN minum – minuman keras jenis baram bersama dengan Terdakwa AMPERDO Als UAN AJI Bin SILET dan teman – teman yang lainnya dirumah acara kematian tersebut lalu setelah selesai minum – minuman keras jenis baram tersebut lalu Saksi korban bersama – sama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor.58/Pid.B/2019./PN.Ksn



dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN keluar dari dalam rumah dan Terdakwa pun keluar dari dalam rumah tersebut dan menuduh Saksi korban dengan berkata kepada Saksi korban " KAMU YANG NGAMBIL SENDAL SAYA " dan Saksi korban jawab "GAK ADA" dan tiba – tiba Terdakwa langsung memukul Saksi korban dibagian kepala dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu mendapat perlakuan seperti itu Saksi korban tidak terima dan Saksi korban langsung mengejar Terdakwa yang saat itu berlari menuju rumahnya dan saat Saksi korban tiba di depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi OBONG dan Saksi ICIN lalu Saksi ICIN berteriak memanggil Terdakwa UAN AJI supaya keluar dari rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa UAN AJI bersama – sama dengan Sdr. DADI (Belum Tertangkap) dan Sdr. BUSUI (Belum Tertangkap) keluar dari dalam rumahnya yang mana saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DADI (Belum Tertangkap) dan Sdr. BUSUI (Belum Tertangkap) langsung mengejar Saksi korban bersama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN dan saat Saksi korban lari Saksi korban merasa dipukul dari arah belakang hingga Saksi korban terjatuh dan di tendangi secara bersama – sama oleh Terdakwa, Sdr. DADI dan Sdr. BUSUI dengan menggunakan kaki hingga membuat Saksi korban tidak sadar dan pingsan kemudian setelah itu Saksi korban sadar dan bangun setelah ditolong dan dibawa kerumah nenek Saksi korban di Desa Tumbang Marak, kemudian Saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Tumbang Samba Nomor : 440 / 0561 / UPTD Kec.KnTH / III-2019, tanggal 22 Februari 2019 dengan Hasil Pemeriksaan :

- Wajah : Terdapat luka ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter disekitar bola mata kanan ke arah pipi kanan, warna luka gelap kehitaman, jaringan kulit utuh.
- Punggung : Terdapat luka pada daerah punggung sebelah kiri atas, luka berbentuk berkas – berkas pada daerah seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Bentuk luka berkas – berkas pengelupasan kulit.

Kesimpulan :

- Terdapat pada daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul permukaan halus.
- Terdapat pada daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul permukaan kasar.



- Luka tersebut menimbulkan halangan untuk beraktifitas sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JODIE Als ILON Bin GENO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena saksi selaku korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadian penganiayaan/pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 22.00 Wib awalnya Saksi korban bersama – sama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN mendatangi acara kematian di Desa Tumbang Marak dan sesampainya di acara tersebut lalu Saksi korban bersama – sama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN minum – minuman keras jenis baram bersama dengan Terdakwa dan teman – teman yang lainnya dirumah acara kematian tersebut;
- Bahwa setelah selesai minum – minuman keras jenis baram tersebut lalu Saksi korban bersama – sama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN keluar dari dalam rumah dan Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan saat Saksi korban akan mengambil sepeda motor yang Saksi korban parkir tiba – tiba datang Terdakwa dan menuduh Saksi korban dengan berkata kepada Saksi korban “ KAMU YANG NGAMBIL SENDAL SAYA “ dan Saksi korban jawab “ GAK ADA “ dan tiba – tiba Terdakwa langsung memukul Saksi korban dibagian kepala dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena mendapat perlakuan seperti itu Saksi korban tidak terima dan Saksi korban langsung mengejar Terdakwa yang saat itu berlari menuju rumahnya dan saat Saksi korban tiba di depan rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang Saksi OBONG dan Saksi ICIN lalu Saksi ICIN berteriak memanggil Terdakwa supaya keluar dari rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Tersangka DADI dan Tersangka BUSUI keluar dari dalam rumahnya yang mana saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, Tersangka DADI membawa 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang ± 1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor.58/Pid.B/2019./PN.Ksn



(satu) meter dan Tersangka BUSUI membawa 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter juga lalu langsung mengejar Saksi korban bersama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN dan saat Saksi korban lari Saksi korban merasa dipukul dari arah belakang hingga Saksi korban terjatuh dan di tendangi oleh Terdakwa, Tersangka DADI dan Tersangka BUSUI dengan menggunakan kaki hingga membuat Saksi korban tidak sadar dan pingsan;

- Bahwa setelah itu Saksi korban sadar dan bangun setelah ditolong oleh Saksi KANDU dan dibawa kerumah nenek Saksi korban di Desa Tumbang Marak, dan akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami lebam dibagian bawah mata sebelah kanan dan kiri, dibagian leher dan dibagian punggung belakang mengalami luka gores;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2019 sekitar jam 12.00 Wib bapak Saksi korban yaitu Saudara GENO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Desa yaitu Kepala Desa Tumbang Marak untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun dari pihak pelaku yaitu Terdakwa, Tersangka DADI dan Tersangka BUSUI sudah kabur dan tidak berada di Desa Tumbang Marak kemudian pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019 Saksi korban baru melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat kejadian kondisi dari Terdakwa dalam keadaan mabuk dan terpengaruh minuman keras jenis baram sedangkan untuk kondisi dari Tersangka DADI dan Tersangka BUSUI Saksi korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka dan rasa sakit yang Saksi korban alami tersebut sangat mengganggu Saksi korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan kurang lebih 1 (satu) minggu untuk masa pemulihan saksi korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **BRON Als OBONG Bin GENO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 22.00 Wib dipinggir jalan Negara Desa Tumbang Marak, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
  - bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi korban JODIE dan pelakunya adalah Terdakwa, Tersangka DADI dan Tersangka BUSUI;
  - Bahwa pada waktu itu setelah Saksi menemui Saksi korban di rumah nenek Saksi yang berada di Desa Tumbang Marak dalam keadaan luka dan lebam di wajah dan luka gores di punggungnya;
  - Bahwa Posisi Saksi sewaktu terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Tersangka DADI dan Tersangka BUSUI terhadap Saksi korban pada waktu itu Saksi lari pulang ke rumah untuk menyelamatkan diri;
  - Bahwa saat di Penyidik saksi mengetahui alat yang dipergunakan oleh pelaku pelaku Terdakwa, Tersangka DADI dan Tersangka BUSUI terhadap terhadap Saksi korban pada waktu itu dengan menggunakan kaki untuk menendang Saksi korban sedangkan 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter pada waktu itu di pergunakan untuk memukul terhadap Saksi korban dari arah belakang terhadap Saksi korban sehingga mengenai bagian punggung Saksi korban;
  - Bahwa Saksi korban mengalami luka dan rasa sakit yang Saksi korban alami tersebut sangat mengganggu Saksi korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan kurang lebih 1 (satu) minggu untuk masa pemulihan saksi korban;
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMPERDO Als UAN AJI Bin SILET** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 22.00 Wib dipinggir jalan Negara Desa Tumbang Marak, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban JODIE;
- Bahwa penyebabnya karena sebelumnya Terdakwa menuduh Saksi korban JODIE Als ILON yang telah mengambil sandal milik Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor.58/Pid.B/2019./PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil marah – marah dan saat itu Terdakwa terpengaruh oleh minuman keras jenis baram lalu tiba – tiba Saksi korban JODIE Als ILON bersama Saksi OBONG dan Saksi ICIN mengelilingi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi korban JODIE Als ILON dibagian kepala dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa langsung lari ke rumah Terdakwa yang saat itu Saksi korban JODIE Als ILON bersama Saksi OBONG dan Saksi ICIN mengejar Terdakwa dan saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa saat itu Saksi ICIN berteriak – teriak memanggil Terdakwa supaya Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa DADI dan Terdakwa BUSUI keluar dari dalam rumah yang mana saat itu Terdakwa sembunyi dipinggir jalan negara dan saudara BUSUI membawa 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang ± 1 (satu) meter lalu Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa DADI dan Terdakwa BUSUI langsung mengejar Saksi korban JODIE Als ILON bersama Saksi OBONG dan Saksi ICIN dan saat itu saudara BUSUI memukul Saksi korban JODIE Als ILON yang sedang berlari dari arah belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang ± 1 (satu) meter sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi korban JODIE Als ILON terjatuh dan saat itu Terdakwa bersama – sama dengan Tersangka DADI dan Tersangka BUSUI melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa memukul wajah Saksi korban JODIE Als ILON dibagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang wajah Saksi korban JODIE Als ILON sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sedangkan Tersangka DADI Terdakwa tidak mengetahuinya, dan untuk Terdakwa BUSUI waktu itu menendang wajah Saksi korban JODIE Als ILON sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa DADI dan Terdakwa BUSUI dan antara Terdakwa dengan Tersangka DADI dan Tersangka BUSUI ada hubungan keluarga yaitu Tersangka DADI dan Tersangka BUSUI adalah saudara kandung dimana Tersangka DADI adalah kakak kandung Terdakwa sementara Tersangka BUSUI adalah adik kandung Tersangka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi korban JODIE Als ILON dan antara Terdakwa dengan Saksi korban JODIE Als ILON tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Keadaan pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu pada malam hari dan ada sedikit cahaya penerangan rumah warga;
- Bahwa korban ada melakukan perlawanan dengan memegang kayu bulat namun saat itu kayu bulat tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang pengobatan untuk saksi korban.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang sudah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah merk DONGFANGQISKU 52/XL warna hijau muda dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Dari Puskesmas Tumbang Samba Nomor : 440 / 0561 / UPTD Kec.KnTH / III-2019, tanggal 22 Februari 2019 atas nama Saksi Korban dengan Hasil Pemeriksaan :

- Wajah : Terdapat luka ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter disekitar bola mata kanan ke arah pipi kanan, warna luka gelap kehitaman, jaringan kulit utuh.
- Punggung : Terdapat luka pada daerah punggung sebelah kiri atas, luka berbentuk berkas – berkas pada daerah seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Bentuk luka berkas – berkas pengelupasan kulit.

Kesimpulan :

- Terdapat pada daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul permukaan halus.
- Terdapat pada daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul permukaan kasar.
- Luka tersebut menimbulkan halangan untuk beraktifitas sementara waktu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor.58/Pid.B/2019./PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan DADI dan BUSUI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dipinggir jalan Negara Desa Tumbang Marak, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah telah melakukan kekerasan secara bersama- sama terhadap Saksi Korban JODIE;
- Bahwa awalnya Saksi Saksi korban bersama – sama dengan Saksi BRON dan Sdr. RISKI mendatangi acara kematian di Desa Tumbang Marak ;
- Bahwa sesampainya di acara tersebut Saksi korban bersama – sama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN minum – minuman keras jenis baram bersama dengan Terdakwa AMPERDO Als UAN AJI Bin SILET dan teman – teman yang lainnya dirumah acara kematian tersebut lalu setelah selesai minum – minuman keras jenis baram tersebut lalu Saksi korban bersama – sama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN keluar dari dalam rumah dan Terdakwa pun keluar dari dalam rumah tersebut dan menuduh Saksi korban dengan berkata kepada Saksi korban “ KAMU YANG NGAMBIL SENDAL SAYA “ dan Saksi korban jawab “GAK ADA“ dan tiba – tiba Terdakwa langsung memukul Saksi korban dibagian kepala dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena mendapat perlakuan seperti itu Saksi korban tidak terima dan Saksi korban langsung mengejar Terdakwa yang saat itu berlari menuju rumahnya dan saat Saksi korban tiba di depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi OBONG dan Saksi ICIN lalu Saksi ICIN berteriak memanggil Terdakwa supaya keluar dari rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa UAN AJI bersama – sama dengan Sdr. DADI (Belum Tertangkap) dan Sdr. BUSUI (Belum Tertangkap) keluar dari dalam rumahnya yang man a saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DADI (Belum Tertangkap) dan Sdr. BUSUI (Belum Tertangkap) langsung mengejar Saksi korban bersama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN ;
- Bahwa saat Saksi korban lari Saksi korban merasa dipukul dari arah belakang hingga Saksi korban terjatuh dan di tendangi secara bersama – sama oleh Terdakwa, Sdr. DADI dan Sdr. BUSUI dengan menggunakan kaki hingga membuat Saksi korban tidak sadar dan pingsan kemudian setelah itu Saksi korban sadar dan bangun setelah ditolong dan dibawa kerumah nenek Saksi korban di Desa Tumbang Marak, kemudian Saksi korban melaporkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada pihak Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Tumbang Samba Nomor : 440 / 0561 / UPTD Kec.KnTH / III-2019, tanggal 22 Februari 2019 dengan Hasil Pemeriksaan :

- Wajah : Terdapat luka ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter disekitar bola mata kanan ke arah pipi kanan, warna luka gelap kehitaman, jaringan kulit utuh.
- Punggung : Terdapat luka pada daerah punggung sebelah kiri atas, luka berbentuk berkas – berkas pada daerah seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Bentuk luka berkas – berkas pengelupasan kulit.

Kesimpulan :

- Terdapat pada daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul permukaan halus.
- Terdapat pada daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul permukaan kasar.
- Luka tersebut menimbulkan halangan untuk beraktifitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.**
3. **Yang mengakibatkan luka-luka.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad..Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dmintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor.58/Pid.B/2019./PN.Ksn



yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **AMPERDO Als UAN AJI Bin SILET** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

## **Ad.2.Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan DADI dan BUSUI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dipinggir jalan Negara Desa Tumbang Marak, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah awalnya Saksi Saksi korban bersama – sama dengan Saksi BRON dan Sdr. RISKI mendatangi acara kematian di Desa Tumbang Marak ;

Bahwa sesampainya di acara tersebut Saksi korban bersama – sama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN minum – minuman keras jenis baram bersama dengan Terdakwa AMPERDO Als UAN AJI Bin SILET dan teman – teman yang lainnya dirumah acara kematian tersebut lalu setelah selesai minum – minuman keras jenis baram tersebut lalu Saksi korban bersama – sama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN keluar dari dalam rumah dan Terdakwa pun keluar dari dalam rumah tersebut dan menuduh Saksi korban dengan berkata kepada Saksi korban “ **KAMU YANG NGAMBIL SENDAL SAYA** “ dan Saksi korban jawab “ **GAK ADA** “ dan tiba – tiba Terdakwa langsung memukul Saksi korban



dibagian kepala dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa karena mendapat perlakuan seperti itu Saksi korban tidak terima dan Saksi korban langsung mengejar Terdakwa yang saat itu berlari menuju rumahnya dan saat Saksi korban tiba di depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi OBONG dan Saksi ICIN lalu Saksi ICIN berteriak memanggil Terdakwa supaya keluar dari rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa UAN AJI bersama – sama dengan Sdr. DADI (Belum Tertangkap) dan Sdr. BUSUI (Belum Tertangkap) keluar dari dalam rumahnya yang mana saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DADI (Belum Tertangkap) dan Sdr. BUSUI (Belum Tertangkap) langsung mengejar Saksi korban bersama dengan Saksi OBONG dan Saksi ICIN ;

Bahwa saat Saksi korban lari Saksi korban merasa dipukul dari arah belakang hingga Saksi korban terjatuh dan di tendangi secara bersama – sama oleh Terdakwa, Sdr. DADI dan Sdr. BUSUI dengan menggunakan kaki hingga membuat Saksi korban tidak sadar dan pingsan kemudian setelah itu Saksi korban sadar dan bangun setelah ditolong dan dibawa kerumah nenek Saksi korban di Desa Tumbang Marak, kemudian Saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Situasi pada saat itu malam hari dan terjadi di dipinggir jalan Negara Desa Tumbang Marak, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang merupakan tempat umum dan tempat tersebut adalah tempat yang terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian , menurut Hakim unsur “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” “ telah terpenuhi .

### **Ad.3. Unsur “ yang mengakibatkan luka-luka”**

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. DADI dan BUSUI mengakibatkan Saksi Korban JODIE mengalami luka- luka dan selama satu minggu tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Tumbang Samba Nomor : 440 / 0561 / UPTD Kec.KnTH / III-2019, tanggal 22 Februari 2019 dengan Hasil Pemeriksaan :

- Wajah : Terdapat luka ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter disekitar bola mata kanan ke arah pipi kanan, warna luka gelap kehitaman, jaringan kulit utuh.



- Punggung : Terdapat luka pada daerah punggung sebelah kiri atas, luka berbentuk berkas – berkas pada daerah seluas tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Bentuk luka berkas – berkas pengelupasan kulit.

Kesimpulan :

- Terdapat pada daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul permukaan halus.
- Terdapat pada daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul permukaan kasar.
- Luka tersebut menimbulkan halangan untuk beraktifitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim unsur **yang mengakibatkan luka-luka** “ telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah merk DONGFANGQISKU 52/XL warna hijau muda dan terdapat bercak darah karena tidak laik pakai lagi ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya yang dilakukannya terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AMPERDO Als UAN AJI Bin SILET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah merk DONGFANGQISKU 52/XL warna hijau muda dan terdapat bercak darah;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin , tanggal 24 Juni 2019, oleh kami RUDITA SETYA HERMAWAN ,SH.MH. selaku Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, SH. dan GUSTI RISNA MARIANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MASRIANOR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh ANDEP SETIAWAN, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH.

GUSTI RISNA MARIANA, SH.

Panitera Pengganti,

MASRIANOR, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)